

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada masa sekarang ini sedang dalam tahap pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur ekonomi. Dalam hal ini bisa dilihat dari pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya dari desa pelosok hingga ke daerah metropolitan.¹

Perkembangan pembangunan ditunjang dengan perkembangan transportasi yang berdampak penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Transportasi dapat melancarkan arus jasa dan usaha dari satu tempat ke tempat lainnya, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan mengembangkan kegiatan industrial dalam negeri yang nantinya akan menjadi devisa atau pemasukan bagi negara.

Salah satu transportasi yang paling banyak diminati dan diperlukan masyarakat adalah transportasi darat. Penggunaan transportasi darat khususnya roda empat sudah menjadi kebutuhan penting di masyarakat dan salah satu penunjang ekonomi terbesar di Indonesia.

Pada umumnya transportasi roda empat khususnya mobil dibutuhkan oleh setiap orang akan tetapi pada kenyataannya tidak semua orang dapat memilikinya. Dengan adanya keadaan tersebut membuka peluang bagi orang yang hendak mencari keuntungan berupa membuka sewa jasa mobil, tujuannya agar dapat mempermudah pihak yang membutuhkan jasa tersebut.

¹ Panglaykim, 2011, *Prinsip-Prinsip Kemajuan Ekonomi*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.

Sewa menyewa merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat, yang mana di dalam hal ini sewa-menyewa mobil pasti timbul di dalamnya suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Ketentuan ini diatur pada pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu perjanjian yang mana pihak satu mengikatkan dirinya dengan pihak lainnya atas suatu kesepakatan dari suatu barang dengan waktu tertentu dan juga dengan pembayaran suatu harga.² Pada perjanjian sewa-menyewa ini pihak pertama merupakan pihak yang berkewajiban menyediakan barang yang disewa berupa mobil tersebut, dan pihak kedua merupakan pihak yang meminjam mobil dari pihak pertama.

Pada perjanjian sewa-menyewa ini bersifat konsensual yang bentuknya bebas, yaitu dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.³ Meski sifat perjanjian ini konsensual tapi dalam Undang-undang hal ini berbeda, yaitu perjanjian sewa-menyewa ini dibuat secara tertulis otomatis dapat berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan dalam perjanjian telah habis, sedangkan perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan secara lisan akan berakhir pada waktu yang ditentukan.

Tentang kewajiban dari pihak penyewa wajib untuk melakukan pemeliharaan, menjaga, dan melakukan perbaikan selama perjanjian sewa-menyewa masih berlaku. Kemudian hak yang didapatkan pihak penyewa yaitu hak untuk memakai atau menggunakan objek tersebut sesuai dengan ditentukan dalam pasal perjanjian.

Nantinya pada perjanjian tertulis ini mengenai perbuatan sewa-menyewa antara pihak satu dengan pihak yang lain memberikan sewa dengan menyewa yang disertakan, yang mana perjanjian yang dimaksud yaitu perjanjian rental mobil yang nantinya menjadi latar belakang atas timbulnya prestasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian.


² R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cetakan x, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 39.

³ Djohari Santoso dan Achmad Ali, 1983, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Indonesia Universitas Islam Indonesia, hlm. 135.

Prestasi bagi pihak yang menyewa yaitu agar memakai mobil yang disewakan dengan sebaik-baiknya atas tujuan yang telah tercantum dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut, kemudian melakukan pembayaran sewa mobil sesuai yang telah ditetapkan dalam perjanjian, serta dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian dapat mengembalikan mobil yang disewakan tersebut dalam keadaan seperti awal.

Selanjutnya dalam sewa-menyewa ini juga harus tunduk pada aturan yang telah ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

1. Sepakat, artinya antara pihak yang merentalkan mobilnya dengan pihak yang menyewa mobil tersebut harus terjadinya kesepakatan, yang mana kesepakatan tersebut timbul tanpa adanya paksaan orang lain.
2. Cakap, yang maksudnya disini antara pihak penyedia jasa rental mobil dengan pihak yang menyewa mobil harus cakap berdasarkan hukum. Pihak tersebut dapat dikatakan cakap yaitu apabila kedua belah pihak telah cukup umur yakni umur 18 tahun, ataupun jika belum berumur 18 tahun statusnya sudah kawin dan akalnya waras.
3. Suatu hal tertentu, maksudnya yaitu terhadap objek dari perjanjiannya, yang mana objek dalam perjanjian ini harus jelas adanya kemudian objek tersebut sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
4. Dan yang terakhir yaitu suatu sebab yang halal. Maksudnya bentuk dari perjanjian yang dibuat tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya yakni tidak bertentangan dari aturan tersebut. Serta aturan yang telah dibuat tersebut nantinya juga tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain.



Selanjutnya unsur-unsur yang harus termuat didalam perjanjian sewa-menyewa ini yaitu, berupa :

1. Adanya pihak yang menyewakan mobil dan pihak penyewa mobil.
2. Adanya kesepakatan kedua pihak.
3. Adanya objek sewa-menyewa yaitu berupa mobil.
4. Terdapat kewajiban pihak yang menyewakan mobil untuk dapat memberikan kenikmatan kepada pihak penyewa mobil.
5. Terdapat kewajiban si penyewa untuk dapat membayarkan harga sewa kepada yang menyewakan mobil.⁴

Perjanjian tertulis memuat syarat dan ketentuan dalam melakukan penyewaan mobil. Syarat dan ketentuan tersebut termasuk upaya yang akan dilakukan pelaku usaha apabila penyewa menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian yang tidak jarang diderita oleh pelaku usaha.⁵

Dalam hal perjanjian ini persetujuan dalam melakukan sewa-menyewa sangat penting, dimana pihak yang menyewakan mobil hanya meyerahkan barang tersebut dalam bentuk pemakaian saja serta memberi kesepakatan harga dari barang yang di sewakan. Pada perjanjian sewa-menyewa ini hak milik atas barang tersebut yaitu pada pihak yang menyewa, karena pihak penyewa menggunakan serta menikmati barang tersebut dan bukan menjadi pemilik barang tersebut.⁶

Berdasarkan hasil pra survei yang telah dilakukan terhadap tempat rental mobil yang berada di Kota Padang dan Kota Pariaman Sumatera Barat, yaitu dengan jumlah 2 tempat rental mobil disini ditemukan diantaranya masih banyak tempat rental mobil

⁴ Salim H.S, 2013, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 59.

⁵ Muttaqien Heluth, Theresia Louize Pesulima, Ronald Fadly Sopamena, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil Yang Mengalami Kerugian Akibat Dari Kelalaian Konsumen*, *PATTIMURA Law Study Review*, Volume 2 Nomor 1, Universitas Pattimura, hlm. 107.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 342.

yang tidak memiliki surat perjanjian dalam hal sewa-menyewa mobil ini. Disamping tidak memiliki surat perjanjian kebanyakan dari tempat rental mobil tersebut masih menggunakan sistem yang mana jikalau merupakan orang yang dikenal maka tidak masalah jika tidak menggunakan surat perjanjian, yang seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan karena surat perjanjian merupakan unsur penting dalam melakukan sewa-menyewa.

Dari survei diatas dikarenakan masih banyaknya terdapat tempat rental mobil yang tidak menggunakan atau tidak memiliki surat perjanjian dalam melakukan sewa-menyewa maka akibatnya banyak pihak penyewa yang melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran ketika menggunakan mobil yang dipinjam dengan berimbas pada kerugian oleh pihak yang menyewakan mobil, yang juga di akibatkan kelalaian dari pihak yang menyewakan mobil itu sendiri yaitu dengan tidak melakukan kesepakatan atau tidak adanya surat perjanjian sebelum menyewakan mobil.

Beberapa bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak perusahaan ialah memelihara mobil dengan baik, memastikan mobil dalam kondisi aman dan layak digunakan, sehingga dapat memberikan kenikmatan akan barang yang dipersewakan kepada penyewa. Pihak perusahaan perlu memastikan hal tersebut sebelum dilakukannya penyerahan mobil kepada penyewa.⁷

Kota Padang adalah pusat perekonomian di Provinsi Sumatera Barat, sebagai pusat perekonomian Sumatera Barat diperlukan adanya dukungan transportasi yang memadai. Salah satu usaha transportasi sewa-menyewa mobil yang berada di Kota Padang adalah PT. Najwa Wisata Transport, dan di Kota Pariaman adalah Yarnis Rental Mobil.

⁷ Irma Yunita, Muzakkir Abubakar, 2018, *Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Perbuatan Melawan hukum Akibat Kerusakan Mobil Rental* (Suatu Penelitian di Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Volume 2 Nomor 3*, Universitas Syiah Kuala, hlm. 503-504.

Proses perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Najwa Wisata Transport dan Yarnis Rental Mobil, dapat dilakukan melalui perjanjian lisan dan tertulis. Dalam perjanjian lisan pihak penyewa menghubungi PT. Najwa Wisata Transport dan Yarnis Rental Mobil, ataupun menemui langsung untuk melakukan pemesanan dalam bentuk formulir dan memberikan uang jaminan sewa mobil.

Pada proses perjanjian tertulis pihak penyewa harus menandatangani surat yang telah disediakan oleh PT. Najwa Wisata Transport dan Yarnis Rental Mobil dengan berisi ketentuan bersifat absolute (mutlak). Dalam hal ini pihak penyewa harus meninggalkan jaminan berupa kendaraan roda dua (jika ada), surat tanda nomor kendaraan (jika ada), uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), kartu tanda penduduk, kartu tanda mahasiswa, atau identitas diri lainnya. Proses jaminan ini dibutuhkan agar mengurangi resiko terjadinya perbuatan melawan hukum yang nantinya akan dilakukan oleh pihak penyewa.

Perjanjian sewa-menyewa ini dituangkan kedalam bentuk perjanjian baku guna melindungi kepentingan pihak Pemilik mobil rental. Hal ini karena resiko yang timbul dari kegiatan usaha ini sangatlah besar. Kegiatan sewa-menyewa mobil pada prakteknya sangat sering terjadi tindakan perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan resiko yang pernah terjadi terhadap Pemilik mobil rental yang berada di PT. Najwa Wisata Transport yaitu pihak penyewa membawa kabur kendaraan sebanyak 1 (satu) unit mobil, yang mana kendaraan tersebut ternyata dibawa kabur oleh penyewa dari tujuan (Jambi) menuju Palembang. Hal ini diketahui dari *Global Positioning System* (GPS) pihak Pemilik mobil rental, ternyata mobil tersebut telah digadaikan di Palembang oleh pihak penyewa mobil. Hal ini sangat bertentangan dengan perjanjian yang disepakati, kendaraan yang disewakan harus utuh dan terjaga

keamanannya. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.“

Berkaitan dengan resiko maupun kejadian yang diluar kehendak maka selanjutnya yang dihadapi bahwa sebenarnya dalam pelaksanaan sewa-menyewa mobil, posisi atau kedudukan pelaku usaha sama lemahnya dengan penyewa mobil, sehingga perlindungan hukum dari para pihak sangatlah penting. Pihak pelaku usaha seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama baiknya agar kepentingan para pihak sewa-menyewa dapat tercapai, namun hal tersebut sulit ditemui mengingat masih banyak kejadian pihak penyewa mobil yang melakukan perbuatan melawan hukum, karena beberapa peraturan Perundang-undangan yang belum mengikat.

Oleh karena itu saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai. **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MOBIL RENTAL AKIBAT ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENYEWA JASA”**

B. Rumusan Masalah

Adapun, berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka terdapat tiga rumusan permasalahan yang akan penulis angkat, yakni :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil yang dilakukan pemilik mobil rental?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam perjanjian sewa-menyewa terhadap pemilik mobil rental?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil yang dilakukan pemilik mobil rental.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam perjanjian sewa-menyewa terhadap pemilik mobil rental.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, ialah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata yang telah didapat selama menempuh bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, dan para pembaca terkait perbuatan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap penyedia jasa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyewa jasa.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁸

Penelitian pada dasarnya merupakan upaya pencarian terhadap jawaban atas pertanyaan akademis. Untuk menemukan kebenaran berupa ilmu pengetahuan tersebut, maka dalam suatu penelitian perlu digunakan metode yang tepat sehingga data yang diperoleh sesuai dan dengan cara yang efisien. Maka dari itu, untuk mencapai hal tersebut dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris yaitu penelitian yang mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan dimasyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan menganalisa bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁹

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Hal ini karena dari hasil penelitian ini diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa untuk dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru.¹⁰

Lokasi Penelitian

59. ⁸ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Unesa University press, hlm.

⁹ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang, Universitas Pamulang Press, hlm. 62.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 52.


Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat, yaitu tepatnya PT. Najwa Wisata Transport di Kota Padang dan Yarnis Rental Mobil Kota Pariaman. Alasan pengambilan lokasi tersebut dikarenakan bahwa dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa disana terdapat ketidak sesuaian dengan aturan melakukan perjanjian seharusnya.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari objek pengamatan dan atau suatu objek yang dijadikan sebagai penelitian. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Adapun populasi yang terdapat pada penelitian ini.

Populasi dari penelitian ini adalah PT. Najwa Wisata Transport dan Yarnis Rental Mobil.

Sedangkan untuk dapat memperoleh sampel penelitian, dalam hal ini penelitian menggunakan *purposive sampling* yaitu merupakan metode pemilihan sampel berdasarkan berdasarkan dari kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Terkit dengan pupulasi serta sampel maka peneliti akan menguraikan sebagai berikut :



Tabel 1.1

Daftar Populasi dan Sampel

No.	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1.	PT. Najwa Wisata Transport di Kota Padang dan Yarnis Rental Mobil di Kota Pariaman Sumatera Barat	2	2	Sensus


Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹¹ penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (*Field Research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*Field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah.¹² Untuk itu, data primer adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Bahwa dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan di PT. Najwa Wisata Transport di Kota Padang dan Yarnis Rental Mobil di Kota Pariaman.



Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang berasal dari:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui

¹¹ Mahmud, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 31.

¹² Dedy Mulyana, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 160.

wawancara (*interview*), observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹³

2) Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari informan penelitian, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan serta peraturan Perundang-undangan. Data sekunder yang didapat dari penelitian ini, diperoleh dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah, dan lainnya) yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

¹³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 175.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus, ensiklopedia, penelusuran internet, dan lainnya).

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab. Wawancara yang penulis lakukan yaitu wawancara dengan bentuk semi terstruktur (*semi structured interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guidance*) untuk menemukan informasi yang relevan dari para informan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk menemukan data-data yang terdapat dalam berbagai sumber tulisan, buku, jurnal, artikel, serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.¹⁴ Data yang telah didapat dan diolah melalui proses *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang telah dikumpulkan sehingga meningkatkan mutu data yang akan diteliti. Dengan *editing* ini nantinya penulis akan membahas permasalahan yang

¹⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 72.

terjadi dan membandingkan dengan peraturan yang ada apakah telah sesuai atau tidak.

Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan pengolahan data baik data primer maupun sekunder secara deskriptif-kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap penyedia jasa rental mobil akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyewa jasa. Hal ini dilakukan agar memberikan pemahaman yang tepat mengenai temuan yang didapatkan di lapangan dan hasil dari penelitian ini.

